



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Nomor: 20 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, LOKASI DAN LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa masa kampanye merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Jadwal, Lokasi Dan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Walikota Depok Nomor 591/382/Kpts/Pem/Huk/2010 tentang Penetapan Fasilitas Umum Untuk Fasilitas Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010.
2. Hasil Rapat dan Kesepakatan Bersama yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok, Sekretariat Daerah Kota Depok, Polres Metro Kota Depok, Kodim 0508, Sekretariat Dewan, Dinas Perhubungan Kota Depok dan Tim Kampanye dari Empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 pada tanggal 18 September 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Jadwal, Lokasi dan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, meliputi jadwal dan lokasi kampanye sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

- : Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok 2010, sebagaimana Diktum Pertama adalah sebagai berikut:

1. Tempat ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura), Rumah Sakit, atau Tempat Pelayanan Walikota, Gedung Milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah);
2. Jalan Protokol sepanjang Jalan Margonda Raya, kecuali bagi Partai Politik yang kantornya berada di jalan Margonda Raya, hanya diperkenankan memasang slogan-slogan dan atribut partainya sebanyak 3 (tiga) buah, dan tidak diperkenankan memasang gambar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
3. Pagar Pembatas Jalan, Tiang Traffic Light, Tiang Listrik, Tiang Telpon, Tiang Penerangan Jalan Umum, dan Papan Reklame;
4. Peserta Pemilu Wajib Membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 20 September 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd,

MUHAMMAD HASAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK

Nomor : 20 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

Tanggal : 20 September 2010

Tentang : Penetapan Jadwal, Lokasi dan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok 2010

SALINAN**JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

NOMOR URUT PASANGAN	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK ¹													
		SEP		OKTOBER											
		29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GAGAH - DERRY			1				1				1			
2	YUDISTIRA		2				2				2				
3	NUR BERKHIDMAD					3				3				3	
4	BK - PRI				4				4				4		

KETERANGAN:

1. Tanggal 29 September 2010, semua pasangan calon mengikuti Sidang Paripurna DPRD untuk menyampaikan Visi dan Misi, mengikuti Deklarasi Kampanye Damai, dan Kampanye Bersama;
2. Tanggal 12 Oktober 2010 tidak ada kegiatan Kampanye Umum/Terbuka, diganti dengan kegiatan acara Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan Tempat/Lokasi akan ditentukan seminggu sebelum tanggal 12 Oktober 2010;
3. Kolom tanggal kampanye pasangan calon diisi nomor urut pasangan calon, berdasarkan undian bersama yang dilaksanakan oleh Tim Sukses/Kampanye masing-masing pasangan calon, sehingga selama masa kampanye masing-masing pasangan mendapatkan jadwal kampanye sebanyak 3 (tiga) hari;
4. Dalam masa Kampanye Umum/Terbuka, setiap pasangan calon yang tidak memiliki jadwal melaksanakan kampanye umum/terbuka tidak boleh melaksanakan kampanye umum/terbuka, konvoi dan kegiatan massal lainnya yang dapat menimbulkan kerusuhan massa.

5. Fasilitas Umum/Lokasi Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, adalah:

- Lapangan Sepak Bola Pusaka	Alamat	Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari
- Lapangan Sepak Bola Sawangan Putra	Alamat	Kel. Sawangan Kec. Sawangan
- Lapangan Samudra	Alamat	Kel. Rangkapanjaya Kec. Pancoranmas
- Lapangan Sanca	Alamat	Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos
- Lapangan Kampung Setu	Alamat	Kel. Cilangkap Kec. Tapos
- Lapangan Sepak Bola Jembatan Serong	Alamat	Kel. Cipayung Kec. Cipayung
- Lapangan Pemuda Limo	Alamat	Kel. Limo Kec. Limo
- Lapangan Sepak Bola H. Mujaar/Ismaya	Alamat	Kel. Cinere Kec. Cinere
- Lapangan Mahakam	Alamat	Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya
- Lapangan Irekap	Alamat	Kel. Jatimulya Kec. Cilodong
- Lapangan Koni	Alamat	Kel. Sukatani Kec. Tapos
- Lapangan Sepak Bola Persik	Alamat	Kel. Kukusan Kec. Beji

6. Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, adalah :
Sepanjang Jalan Margonda Raya, Depok.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 September 2010
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd.

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHMAD OTING, SH, MH..
NIP 19641128 198603 1 002